PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN BERBASIS MASYARAKAT DI KPH UNIT XIV GEDONG WANI PROVINSI LAMPUNG

(Tesis)

Oleh

M. SAIPURROZI

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN BERBASIS MASYARAKAT DI KPH UNIT XIV GEDONG WANI, PROVINSI LAMPUNG

Oleh

M. SAIPURROZI

Program kemitraan merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian konflik pemanfaatan lahan hutan negara oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengkaji uji coba program kemitraan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, *focus group discussion* dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk uji coba kemitraan yang dikembangkan yaitu kemitraan dengan kelompok tani hutan *Agroforest Park* dan peternak ayam. Faktor pendukung pelaksanaan uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan KTH *Agroforest Park* adanya keterlibatan *stakeholder* terkait dan tingginya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus; sementara faktor penghambatnya yakni: adanya anggota yang tidak patuh terhadap aturan dan intervensi oleh LSM Manunggal Wana Bakti terhadap pengurus. Faktor pendukung uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan peternak ayam adalah: adanya keterlibatan Asosiasi Pengusaha

Industri Ayam Ras dan tingkat kesadaran peternak, sedangkan faktor penghambatnya yakni keterbatasan informasi tentang kepemilikan peternakan, petugas lapang yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya serta upaya sosialisasi yang dilakukan pihak KPH Unit XIV Gedong Wani. Pelaksanaan uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dengan kelompok tani hutan dan peternakan ayam perlu diupayakan pembinaan dan pendampingan oleh petugas yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bermitra.

Kata kunci: Kelompok tani, Kemitraan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Konflik, Akses.

ABSTRACT

DEVELOPMENT PATNERSHIP PROGRAM IN FOREST MANAGEMENT UNIT XIV GEDONG WANI, LAMPUNG PROVINCE

By

M. SAIPURROZI

The partnership program is one solution in conflict resolution on state forest land use by the public. The aim of research is to study pilot program of forestry partnership in Forest Management Unit XIV Gedong Wani. This study is a qualitative study, in which data were collected by interviews, participant observation, focus group discussions and document research. The results showed that there are two forms of partnership pilot developed that is a partnership with Agroforests Park and a chicken farmer grouf. Supporting factors the implementation of the partnership pilot between KPH Unit XIV Gedong Wani and KTH Agroforests Park related stakeholder involvement and a high level of confidence members of the board, while the inhibiting factor their members who do not adhere to the rules and interventions by NGOs Manunggal Wana Bakti against officials. Supporting factors partnership between KPH Units XIV Gedong Wani and a chicken farmer is existing Broiler Industry Association involvement and the level of awareness of chiken farmer, in other side the inhibiting factor

limited information of chiken farmer , the officer who have specific expertise in the field and the efforts carried out by the KPH Unit XIV Gedong Wani. In the implementation of partnership between KPH Units XIV Gedong Wani with forest farmer groups and poultry need to provide guidance and mentoring by officers who have specific expertise in the field. The effort is expected to increase their Capacity of the partner Human Resources(HR).

Keywords: Farmers, Forestry partnerships, Forest Management Unit (KPH), Conflict, Access

PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN BERBASIS MASYARAKAT DI KPH UNIT XIV GEDONG WANI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

M. SAIPURROZI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS

Pada

Program Studi Magister Ilmu Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Tesis	: **PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN BERBASIS MASYARAKAT DI KPH UNIT XIV GEDONG WANI, PROVINSI LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	: *M. Saipurrozi*
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1524151007
Jurusan	: Kehutanan
Program studi	: Magister Ilmu Kehutanan
Fakultas	: Pertanian

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.
NIP 19740222 200312 1 001

Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.
NIP 19690601 199802 1 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Kehutanan

Dr. Christine Wulandari, M.P
NIP 19641226 199303 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Indra Gumay Febryano, S. Hut., M.Si**

Sekretaris : **Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Christine Wulandari M.P**

2. Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP 19611020 198603 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19586528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Juni 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul "**PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN BERBASIS MASYARAKAT DI KPH UNIT XIV GEDONG WANI, PROVINSI LAMPUNG**" adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Pembimbing penulisan tesis ini berhak mempublikasikan sebagian atau seluruh isi tesis ini pada jurnal ilmiah dengan mencantumkan nama saya sebagai salah satu penulisnya.
3. Hak intelektual karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Unila.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juli 2017

Pembuat Pernyataan,

M. SAIPURROZI
NPM 1524151007

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotaagung pada tanggal 9 Februari 1987 dari ayah Sodri AB dan ibu Masnun. Penulis merupakan putra pertama dari empat bersaudara. Penulis menikah dengan Defti Arlen, MPd pada 21 Juli 2012 dan telah dikaruniai satu orang putra yang bernama Nata Raja Diwangga.

Tahun 2005 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Wonosobo dan pada tahun yang sama penulis diterima di Universitas Lampung melalui Jalur Penerimaan Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB) Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Pertanian. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Ilmu Kehutanan Universitas Lampung pada tahun 2015.

Saat ini penulis bekerja sebagai Tenaga Bakti Rimbawan KPH Unit XIV Gedong Wani sejak tahun 2015. Sebelumnya penulis pernah bekerja sebagai Auditor Internal di PT. Sungai Budi Group penempatan wilayah Jambi pada tahun 2010-2013 dan sebagai Supervisor PT. Procar International wilayah kerja Lampung dan Sumatra Selatan pada tahun 2013-2015.

Persembahan

Dipersembahkan dengan setulus kasih kepada ayah dan

ibu yang mengajariku tentang kehidupan.

Diperuntukan dengan sebening cinta kepada:

Istriku tercinta Defti Arlen Spd, M.pd

Dan anakku Nata Raja Diwangga

MOTTO

Man jadda wajada
(siapa bersungguh sungguh pasti berhasil)

Man shabara zhafira
(siapa yang bersabar pasti beruntung)

Man sara ala darbiwashala
(siapa menapaki jalan-nya akan sampai tujuan)

SANWACANA

*Assalamualaikum Wr. Wb***.**

Puji syukur pada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Pengembangan Program Kemitraan Berbasis Masyarakat di KPH Unit XIV Gedong Wani Provinsi Lampung". Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Kehutanan pada program studi Pascasarjana Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis sendiri. Penulisan tesis inipun tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Christine Wulandari M.P., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku pembimbing utama atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran-saran perbaikan dan kritik hingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D., selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya dan bersedia memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Jurusan Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
8. Kepala KPH Unit XIV Gedong Wani beserta staf dan bakti rimbawan yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data di lapangan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka semua yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 22 Juli 2017

M. Saipurrozi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

I. PENDAHULUAN 1
- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 4
- C. Tujuan Penelitian 5
- D. Manfaat Penelitian 6
- E. Kerangka Pemikiran 6

II. TINJAUAN PUSTAKA 9
- A. Konflik Tenurial 9
- B. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 14
- C. Kemitraan 19

III. METODOLOGI PENELITIAN 26
- A. Lokasi dan Waktu Penelitian 26
- B. Alat dan Objek Penelitan 27
- C. Batasan Penelitian 27
- D. Jenis dan Sumber Data 27
- E. Metode Pengumpulan Data 28
- F. Analisis Data 30

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 34
- A. Luas Kawasan Hutan Provinsi Lampung 34
- B. Letak dan Luas Wilayah 35
- C. Batas-Batas Kawasan 36
- D. Sejarah Wilayah Pengelolaan 37
- E. Potensi Wilayah 40

V. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 44
- A. Konflik Tenurial 44
- B. Proses Pengembangan Kemitraan 56
- C. Bentuk Kemitraan dan Kelembagaan 60
- D. Implementasi Kemitraan 71

Halaman

VI. SIMPULAN DAN SARAN 87
A. Simpulan 87
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Hasil rekapitulasi penutupan lahan di kawasan hutan untuk wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2008	35
2.	Daftar perusahaan yang telah memegang ijin HPHK	38
3.	Sejarah peristiwa penting di Kawasan KPH Unit XIV Gedong Wani	48
4.	Rincian pelaku utama hubungan dan kekuasaan KPH Unit XIV Gedong Wani	54
5.	Hak dan kewajiban masing-masing pihak	68
6.	Penetapan kegiatan dan waktu pelaksanaan	73
7.	Alat dan bahan yang dibutuhkan	74
8.	Keterangan identitas, alamat dan jenis usaha peternakan ayam	82
9.	Desa di dalam kawasan KPH Unit XIV Gedong Wani	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka penelitian 8
2. Peta areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani 2015..... 27
3. Tahapan dan sasaran Analisis Rata (*Rapid Land Tenure Assessment*). 31
4. Proses analisis data penelitian kualitatif 33
5. Peta penutupan lahan di areal wilayah kerja KPH Unit XIV Gedong Wani 41
6. Peta lokasi demplot ketahanan pangan dan energi..... 75
7. Pola agroforestry dalam demplot ketahanan pangan dan energi..... 76
8. Tanaman padi pada areal demplot 79
9. Kondisi areal dan bangunan milik Unila 97
10. Wawancara dengan pengurus lahan eks kelola Unila..... 97
11. Wawancara dengan penggarap areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani 98
12. Wawancara dengan beberapa kelompok tani areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani 98
13. Lokasi Demplot Ketahanan Pangan dan Energi 99
14. Kegiatan pemeliharaan tanaman demplot..... 99
15. Penanaman Jenis MPTS pada lokasi Demplot Ketahanan Pangan dan Energi KPH Unit XIV Gedong Wani 100

Halaman

16. Kondisi tanaman demplot memasuki usia panen 100

17. Sosialisasi kemitraan peternak ayam oleh KPH Unit XIV Gedong..... 101

18. Kegiatan wawancara dengan pengurus peternakan ayam..... 101

19. Kondisi salah satu lokasi kemitraan peternakan ayam..... 102

20. Penandatanganan MOU dengan peternak ayam 102

21. SK Gubernur Daerah Tingkat 1 Lampung tentang Pengukuhan Desa di Kabupaten Lampung Selatan…….. 103

22. Dokumen surat izin HPH Kultur Tahun 1974…….. 104

23. Surat izin pinjam pakai Universitas Lampung……. 105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Dokumentasi penelitian 97

2. Dokumen peristiwa kejadian penting..... 103

3. Perjanjian kerjasama kemitraan pengelolaan kawasan hutan produksi antara KPH Unit XIV Gedong Wani dengan *KTH Agroforest Park*..... 106

4. Daftar desa dalam kawasan KPH Unit XIV Gedong Wani……. 109

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan hutan di Indonesia telah mengalami tekanan dan gangguan yang mengakibatkan deforestasi dan degradasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut FWI (2014) laju deforestasi di Indonesia pada periode 2009- 2013 adalah sekitar 4,50 juta hektar dan laju kehilangan hutan alam Indonesia adalah sekitar 1,13 juta hektar per tahun. Sekitar 41 juta ha luas tutupan hutan alam yang berada di kawasan hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain belum memiliki lembaga yang bertanggung jawab sebagai pengelola di lapangan.

Tekanan dan gangguan terhadap hutan disebabkan antara lain oleh lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan serta lemahnya kelembagaan pembangunan kehutanan yang menangani masalah di lapangan. Hal tersebut berakibat pada konflik pemanfaatan lahan antara negara dan masyarakat. Konflik lahan sering ditangani oleh negara menggunakan cara-cara kekerasan dan menuduh masyarakat sebagai pelanggar hukum. Dalam banyak kasus, konflik vertikal antara masyarakat dengan perusahaan atau negara berubah menjadi konflik horizontal antara masyarakat (Susan, 2012).

Konflik vertikal dan horizontal tersebut umumnya disebabkan oleh kepentingan individu atau golongan. Konflik kepentingan diantara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan di KPH tidak mungkin dapat dihindarkan. Setiap aktor memiliki tujuan yang berbeda dan kepentingan yang saling bertentangan dengan sumber daya yang ada sehingga dapat mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan hutan. (Maryudi *et al.,* 2015).

Besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh konflik di atas, perlu dikelola karena menimbulkan pengaruh yang besar. Menurut Fisher *et al.* (2003) pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif. Pernyataan tersebut didukung juga oleh Yasmi (2013), yang menyatakan bahwa konflik pada umumnya berdampak negatif, tetapi juga dapat berdampak positif misalnya dapat menyebabkan aksi kolektif di tingkat masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan untuk memperjelas hak kepemilikan.

Pembentukan KPH memberikan kepastian penguasaan kawasan hutan serta kesempatan kepada para pihak untuk turut mengelola sumber daya hutan sesuai dengan karekteristik sumber daya hutannya (Sylviani, 2014). Oleh karena itu, KPH sebagai unit pengelolaan di tingkat tapak dianggap menjadi solusi strategis. Hal ini mengingat kondisi wilayah kelola KPH yang tidak terlepas dari interaksi dengan masyarakat, sehingga perlu diterapkan konsep kehutanan masyarakat. Konsep inti dari kehutanan masyarakat terletak pada upaya untuk membangun partisipasi aktif dari penduduk setempat (Maryudi *et al.*, 2012).

Dalam implementasi konsep kehutanan masyarakat, pihak KPH memberi akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola lahan hutan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku, salah satunya melalui skema kemitraan. Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat (Suprapto, 2014). Selain dalam bentuk skema kemitraan, di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 83 /MENLHK /SETJEN/ KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial juga mengatur dalam bentuk skema kemitraan kehutanan. Tujuan kemitraan kehutanan dalam PerMENLHK tersebut yakni menciptakan pengelolaan hutan yang lestari, meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkunagan dan dinamika sosial budaya. Simmons *et al*. (2015) menjelaskan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan kemitraan perlu dilakukan penilaian kebutuhan yang komprehensif dan mengidentifikasi perspektif mitra pada isu tertentu.

Kemitraan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH dan masyarakat selaku penggarap yang tertuang di dalam naskah kerja sama kemitraan. Penyusunan naskah kemitraan yang meliputi pola-pola kerjasama, aturan main serta sanksi-sanksi harus melibatkan kedua belah pihak di dalam penyusunannya, sehingga diharapkan setelah terbentuknya kemitraan tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Keberlanjutan hubungan kemitraan tersebut akan dipengaruhi oleh sejauhmana para pihak tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

B. Rumusan Masalah

Areal kawasan hutan produksi KPH Unit XIV Gedong Wani telah diokupasi oleh masyarakat dengan total luas 97%. Masyarakat yang beraktifitas dan tinggal di dalam areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani menimbulkan ancaman terhadap konflik tenurial. Selain masyarakat, ada pula pengusaha berasal dari luar desa sekitar KPH Unit XIV Gedong Wani yang tertarik untuk berusaha di areal tersebut. Hal ini terjadi karena akses kawasan tersebut sangat mudah dan posisinya sangat srategis bila dilihat dari pusat kota Bandar Lampung.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa areal KPH Unit XIV Gedong Wani belum terkelola secara baik. Dengan demikian, perlu adanya sebuah bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Bentuk pengelolaan tersebut diharapkan mampu mengakomodir kepentingan semua *stakeholder* terkait. Pola kemitraan saat ini adalah solusi penyelesaian konflik yang paling tepat untuk dikembangkan di dalam pengelolaan kawasan KPH Unit XIV Gedong Wani.

Kemitraan yang baik diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan masyarakat yang tertuang di dalam naskah kerja sama kemitraan. Penyusunan naskah kemitraan meliputi pola-pola kerjasama, aturan main, hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi yang melibatkan kedua belah pihak di dalam penyusunannya. Setelah terbentuknya kemitraan tersebut diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Penelitian program kemitraan berbasis masyarakat di

KPH Unit XIV Gedong Wani ini dilakukan untuk melihat proses kemitraan, bentuk kemitraan dan bagaimana implementasi kemitraan antara Kelompok Tani Hutan dan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana permasalahan konflik tenurial yang ada KPH Unit XIV Gedong Wani?
2. Bagaimana proses kemitraan yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani?
3. Bagaimana bentuk kemitraan dan kaitannya dengan kelembagaan KTH atau dengan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani?
4. Bagaimana implementasi kemitraan dalam pengembangan kelembagaan KTH dan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan permasalahan konflik tenurial yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani.
2. Menjelaskan proses kemitraan yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani.

3. Menjelaskan bentuk kemitraan dalam pengembangan kelembagaan KTH dan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani.
4. Menjelaskan implementasi kemitraan dalam pengembangan kelembagaan KTH dan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi kebijakan dalam penerapan pola kemitraan berbasis masyarakat bagi pihak-pihak yang terkait seperti KPH, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Akademisi, LSM dan lain-lain untuk mengelola hutan secara adil, sejahtera dan berkelanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit XIV Gedong Wani mengalami degradasi dan deforestasi. Sebagian besar lahan di kawasan KPH Unit XIV Gedong Wani telah mengalami perambahan oleh masyarakat dan kawasan hutan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Atas dasar tersebut KPH Unit XIV Gedong Wani membangun pola kemitraan dengan kelompok tani dan pengusaha kawasan hutan lainnya. Dengan demikian dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya mengatasi konflik tenurial yang menyebabkan degradasi, deforestasi dan perambahan.

Kemitraan yang baik diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan masyarakat selaku penggarap oleh sebab itu perlu keterlibatan aktif kedua belah pihak yang bersepakat mulai dari penyusunan, pelaksanan dan implementasinya. Penelitian program kemitraan berbasis masyarakat di KPH Unit XIV Gedong Wani ini dilakukan untuk melihat konflik tenurial, proses kemitraan, bentuk kemitraan dan bagaimana implementasi kemitraan antara KTH dan kegiatan pengembangan usaha lainnya yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani. Skema kerangka pemikiran tersebut disajikan pada Gambar 1.

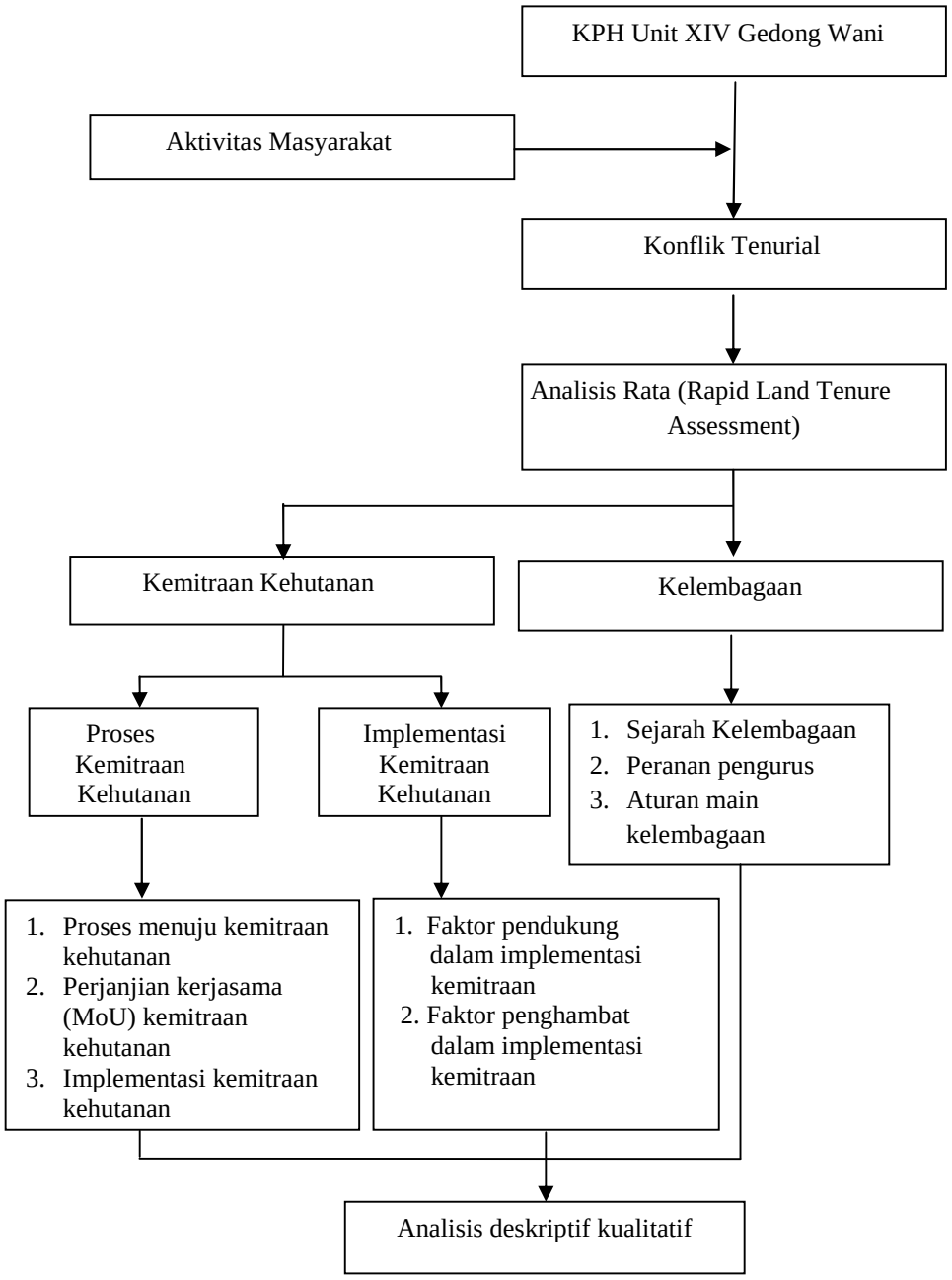

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Tenurial

Tenurial yang berasal dari bahasa latin *tenere* yang mencakup arti memelihara, memegang, memiliki. Istilah ini biasa dipakai dalam uraian –uraian yang membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan dari suatu sumberdaya yaitu mengenai status hukumnya. Menurut Susilowati (2015) konflik ditimbulkan akibat berbagai pihak muncul dan ingin menguasai sumberdaya yang ada (penguasaan lahan).

Konflik lahan merupakan salah satu konflik yang terjadi didalam pengelolaan hutan selain konflik sumberdaya hutan dan konflik sosial/etnis. Konflik ini merupakan tumpang tindih penggunaan lahan, sengketa lahan, penyerobotan lahan dan perladangan liar. Konflik sumberdaya hutan antara lain penjarahan dan pencurian kayu dari hasil hutan lainnya serta konflik sosial/etnis yakni konflik pendatang dengan penduduk asli (Sylviani *et al*., 2015).

Pada garis besarnya ada 2 (dua) macam bentuk sengketa pertanahan yang terjadi di indonesia yakni bersifat horizontal dan vertikal. Sengketa horizontal ditunjukan pada sengketa antar warga masyarakat, sedangkan sengketa vertikal

terjadi antara rakyat melawan kekuatan modal dan atau dengan negara (Susilowati, 2015).

Tenurial merujuk pada kandungan atau hakikat dari hak dan jaminan atas hak. Ini berarti hak dari sudut pandang yang berbeda, yaitu terhadap hak yang tumpang tindih sewaktu dua orang atau lebih mengaku berhak atas sumber daya yang sama dan terkadang juga konflik. Adapun jaminan atas hak merupakan kemampuan mendapatkan sumber daya yang bebas dari pemaksaan, sengketa, ataupun persetujuan dari pihak luar, serta kemampuan untuk menuntut pengembalian investasi atas sumber daya (Larson, 2013).

Persoalan utama dalam pengelolaan sumber daya hutan saat ini, meliputi ketidakpastian hukum atas hutan, tingginya konflik tenurial kawasan hutan dan ketidakpastian wilayah kelola masyarakat atas kawasan hutan. Salah satu akar persoalan dari ketidakpastian hukum atas hutan adalah tumpang tindih kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan hutan. Pada saat yang bersamaan ekspansi sektor pertambangan dan perkebunan semakin massif ke dalam kawasan hutan. Kenyataan ini pulalah yang menyebakan tingginya kejadian konflik tenurial kehutanan di berbagai wilayah (Suciana *et al.,* 2013).

Ketidakpastian wilayah kelola masyarakat atas kawasan hutan ini berkaitan dengan masalah klaim atas tanah dan pengembalian hak atas tanah. Penyingkiran masyarakat adat dan masyarakat lokal dari kepemilikan mereka atas tanah dan wilayahnya telah mendatangkan serangkaian masalah bagi masyarakat. Mereka

praktis tidak memiliki tanah lagi, atau memiliki tetapi sangat terbatas dan tidak memadai, untuk mempertahankan kelangsungan hidup beserta kebudayaan mereka. Kenyataan seperti itu tidak mencerminkan keseluruhan permasalahan masyarakat adat dan masyarakat lokal, tetapi tergantung pada sejauh mana mereka bisa memperoleh tanah dan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi dan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup (Suciana *et al*., 2013).

Resolusi konflik tenurial perlu dilakukan seiring tingginya kerusakan hutan dalam konteks pengelolaan secara lestari melalui peningkatan komunikasi, kerjasama, keberpihakan dan pembinaan masyarakat. Terkait upaya tersebut, penegakan hukum juga diperlukan dalam meningkatkan keberlanjutan pengelolaan dan menghindari penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan. (Handok *et al.*, 2015).

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, perbincangan soal isu tenurial di kawasan hutan mendapat momentum yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan di Kementerian Kehutanan. Pertama, dimulai dengan konferensi internasional tentang tenurial dan tata kelola hutan serta usaha kehutanan di Lombok tanggal 11-15 Juli 2011, berhasil menjembatani dialog antara Kementerian Kehutanan dengan masyarakat sipil. Hasilnya, sejumlah kebijakan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan antara lain, dibentuknya Tim Kerja Penyusunan Rencana Makro Tenurial Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 199 Tahun 2012 yang didalamnya melibatkan sejumlah orang

wakil dari organisasi masyarakat sipil. Kedua, Menteri Kehutanan, menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, yang mengubah Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, serta menambahkan tupoksinya terkait tenurial kawasan hutan. Ketiga, penambahan tupoksi dari Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dengan tupoksi fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah tenurial kawasan hutan. Momentum perubahan berlanjut pada tahun 2013 melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangani 12 Kementerian dan Lembaga pada tanggal 11 Maret 2013, yang mendorong Kementerian Kehutanan melakukan sejumlah perubahan kebijakan kehutanan bersama dengan Kementerian dan Lembaga Negara lainnya (Gamin *et al.*, 2014).

Bila menilik kepada kondisi konflik sumber daya alam termasuk kehutanan, meski belum ada data resmi yang terkonsolidasi, tetapi jumlahnya tidaklah sedikit. HuMa melansir data konflik sumber daya alam yang tercatat ada 281 konflik yang terjadi di 26 provinsi di Indonesia. Luas wilayah yang berkonflik diperkirakan mencapai 2.706.725 hektar. Jumlah konflik sektor kehutanan mencapai 80 kasus, konflik agraria/ pertanahan mencapai 32 kasus, serta konflik pertambangan 23 kasus dan paling banyak adalah perkebunan mencapai 147 kasus (Huma, 2013).

Konflik tenurial tampaknya terjadi pada semua wilayah KPH, terutama di wilayah KPH Produksi. Tipologi konflik yang terjadi sangat beragam. Konflik tenurial di kawasan hutan didasari oleh pertentangan klaim penguasaan lahan oleh para pihak. Masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan klaim penguasaan pihak lain. Para pihak yang terlibat dalam konflik kehutanan adalah masyarakat lokal, masyarakat adat, perusahaan pemegang izin, hingga Kementerian Kehutanan (Suciana *et al.,* 2013).

Konflik tenurial di wilayah KPH Produksi lebih sering terjadi bila dibanding KPH Lindung. Hal ini didasarkan pada dimungkinkannya banyak klaim penguasaan di kawasan hutan yang berstatus produksi mulai dari pemegang izin HPHHTI, HTR, hingga izin pinjam pakai atau tukar menukar kawasan. Selain itu banyaknya kemungkinan para pihak memiliki klaim atau memegang perizinan atas kawasan hutan tipe produksi, konflik tenurial biasanya menyangkut kondisi hutan yang sesungguhnya. Banyaknya pengusahaan hutan yang beroperasi meninggalkan lahan yang telah rusak dan menjadi *open access* atau berubah menjadi kawasan permukiman (Suciana *et al.,* 2013).

Menurut Firdaus dan Widawati (2014) berbagai instrument dan perangkat (*tools*) yang digunakan dalam pemetaan konflik di lapangan untuk mengurangi permasalahan terkait *land tenure* dalam pengelolaan hutan di Indonesia antara lain:

1. Rata (*Rapid Land Tenure Assesment*/Penilaian tenurial secara cepat) Mengeksplorasi tumpang-tindih klaim di antara para pelaku, yang

memiliki hak dan kekuasaan yang berbedabeda. Mengingat klaim ini seringkali berhubungan dengan kebijakan yang tumpang-tindih atau kebijakan penguasaan tanah yang berubah-ubah, studi historis dibutuhkan untuk memahami kepentingan dan tujuan yang beragam seiring dengan perkembangan sejarah. Dengan menganalisis kebijakan di dalam konflik tanah dan klaim bersaing, RaTa bisa menyediakan pilihan kebijakan dan intervensi yang ditawarkan sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik tanah.

2. AGATA atau Analisis Gaya Bersengketa

   Merupakan suatu alat (*tools)* untuk menganalisis gaya para pihak yang sedang berkonflik. Tujuan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) adalah:

   a. Memberikan pemahaman tentang gaya para pihak dalam bersengketa kepada mediator dan pihak lain yang mendukung penyelesaian sengketa.
   b. Menemukenali (mengidentifikasi) pilihan-pilihan cara penyelesaian sengketa atau bentuk intervensi strategis yang dapat dilakukan oleh mediator atau pihak lain untuk merespon gaya para pihak dalam menghadapi sengketa.

3. HuMA-WIN

   Merupakan suatu aplikasi/*software* (perangkat lunak) yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan data konflik. Kasus dan peristiwa yang berkaitan dengan konflik dapat terdokumentasikan dengan baik sekaligus dibuat menjadi basis data konflik yang sistematis menggunakan aplikasi ini. Dengan begitu, ketika dibutuhkan untuk analisis atau

keperluan lainnya dapat lebih mudah diakses.

4. Analisa Gender

   Adalah sebuah proses analisa yang digunakan untuk mengetahui posisi, fungsi dan peran perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok sosial yang terdapat di dalam satu komunitas, berkaitan dengan pengelolaan berbagai sumberdaya dan sumbersumber penghidupan yang mereka miliki dan atau mereka kelola.

B. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Wacana dan diskusi KPH sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak UU Pokok-Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967 terbit. Dalam prakteknya Kesatuan pemangkuan hutan di Jawa di kelola oleh organisasi berbentuk Perum Perhutani, sementara untuk di luar Jawa pengelolaan dan dan pemanfaatannya diserahkan kepada pengusaha melalui pemberian izin pengusahaan hutan terutama Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman. Periode dekade 80-an, pengusahaan hutan utamanya diberikan dengan perizinan HPH. Sementara dekade 90-an utamanya diberikan dengan perizinan Hutan Tanaman. Setelah terbitnya Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pembahasan mengenai pembentukan KPH dalam arti kesatuan pengelolaan Hutan justru terbengkalai karena tenggelam dalam dinamika peraturan politik lahan dan politik ekonomi kehutanan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 dan revisinya PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pembahasan KPH kembali

mengemuka (Firdaus, 2012). KPH merupakan konsep perwilayahan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. (Putu Oka *at al.,* 2008). Seluruh kawasan hutan yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi harus dilaksanakan proses pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanaka pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan unit pengelolaan. Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah provinsi yang dapat dikelola secara lestari (Ditjen Planologi Kehutanan, 2012).

Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang lestari dan berkelanjutan, maka seluruh kawasan hutan terbagi kedalam KPH yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Dengan demikian KPH menjadi satuan terkecil kelestarian dan dikelola oleh suatu unit organisasi KPH. Pengelolaan hutan melalui pembentukan KPH merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi (Sylviani *et al*., 2015).

Pembentukan wilayah pengelolaan menjadi suatu kesatuan pengelolaan hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). KPHK merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya dapat terdiri dari satu atau kombinasi dari Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Nasional, Hutan Taman Wisata Alam, Hutan Taman Hutan Raya, dan

Hutan Taman Buru. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan lindung. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan produksi (Working Grup Tenure, 2010).

Beradasarkan data Direktorat WP3H (2014) terdapat 121,68 juta ha wilayah yang telah ditetapkan menteri sebagai KPH terdiri dari 37,73 juta ha KPHK, 24,14 juta ha KPHL dan 59,81 juta ha KPHP pada tahun 2014. Dari keseluruhan wilayah yang telah ditetapkan tersebut terdapat 120 unit KPH Model dengan luasan 16,44 juta ha yang terdiri dari 3,55 juta ha (40 unit) KPHL dan 12,89 juta ha (80 unit) KPHP.

Prosedur pembentukan wilayah KPH diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH. Berdasarkan peraturan tersebut pembentukan KPH melalui empat tahap, yaitu: Tahap 1, Usulan Rancang bangun KPH oleh Dinas Kehutanan Provinsi; Tahap 2, Arahan pencadangan wilayah KPH oleh Kementerian Kehutanan; Tahap 3, Usulan Penetapan KPH dari Dinas Kehutanan Provinsi; dan tahap akhir, Penetapan wilayah KPH oleh Kemenhut. Setelah penetapan wilayah KPH maka harus segera diikuti dengan penetapan organisasi yang akan mengelola KPH. KPH dikelola oleh sebuah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan hutan di tingkat tapak *site level* (FWI, 2014).

Implementasi pembangunan KPH banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial. Permasalahan dari sisi kelembagaan meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Permasalahan dari sisi sosial lebih cenderung kepada klaim lahan oleh masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada areal KPH model (Alviya dan Suryandari, 2008).

Organisasi KPH diharapkan menjadi organisasi yang mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja, memiliki kompetensi perencanaan dan melindungi kepentingan publik, mampu menjawab dampak pengelolaan secara global seperti perubahan iklim dan berbasis profesionalisme kehutanan. Untuk menjadi organisasi seperti yang disebutkan di atas diperlukan strategi pengelolaan hutan lestari termasuk masalah pendanaan dan ketersediaan SDM dalam kegiatan pengelolaan KPH (Suryandari dan Sylviani, 2012).

Pemerintah menargetkan sampai dengan 2014, akan ada 120 KPH yang akan ditetapkan. Jumlah ini adalah 20 persen dari wilayah KPH yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan pula wilayah KPHK sudah ditetapkan di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan target ini, pemerintah telah menetapkan pembentukan KPH sebagai prioritas kebijakan. Prioritas ini tertuang dalam perubahan renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010 – 2014. Berbagai kebijakan pendukung pelaksanaan KPH telah disusun terkait operasional KPH. Sekretariat Nasional KPH telah terbentuk untuk memastikan

institusi yang menjadi kepanjangan tangan Kemenhut di daerah ini bisa segera menjalankan peran dan fungsinya (Syukur, 2012).

Salah satu KPH produksi yang ada di provinsi lampung yaitu KPH Unit XIV Gedong Wani. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 68/Menhut-II/ 2010 tanggal 28 Januari 2010 luas wilayah KPH Unit XIV Gedong Wani yang terletak diwilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur seluas ± 30.243 Ha. Pada kawasan hutan KPHP Gedong Wani telah terdapat penduduk yang mendiami kawasan hutan. Lokasi areal dari wilayah kerja UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani sudah terdapat 38 desa difinitif, bahkan di dalam kawasan hutan tersebut sudah ada Kantor Kecamatan, Balai Desa, Komando Rayon Militer (KORAMIL), Kantor Kepolisian Sektor (POLSEK), Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Sekolahan dari Tingkat Dasar sampai Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta maupun Sekolah Madrasah baik Swasta maupun Negeri, sehingga aksessibilitas untuk di kawasan hutan UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani tersebut dapat dikatakan mempunyai aksesibilitas tinggi (UPTD KPHP Gedong Wani, 2012).

Di dalam lokasi wilayah kerja KPH Unit XIV Gedong Wani yaitu pada Kawasan Hutan Produksi (KHP) Way Ketibung I Reg. 5; KHP Way Ketibung II Reg. 35; KHP Way Kibang Reg, 37 dan KHP Gedong Wani Reg 40 sudah ada beberapa perusahaan maupun perorangan dengan tujuan untuk memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan tersebut baik yang ada ijin maupun yang belum mendapat mendapat ijin. Pengusahaan lahan ini yang menjadi potensi konflik

tenurial di KPHP Gedong Wani yang terjadi sampai saat ini (UPTD KPHP Gedong Wani, 2012).

C. Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bentuk kemitraan di Indonesia terdiri atas pola kemitraan inti-plasma, pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan, dan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis atau KOA. (Jasuli *et al*, 2014).

Pengelolaan hutan melalui skema kemitraan, baik bagi pemegang izin usaha pemanfaatan HPH/HTO maupun KPH dapat bermitra dengan masyarakat yang hidupnya dari hasil hutan dan lahan hutan (Fadila, 2015). Skema Kemitraan Kehutanan digagas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Skema ini juga sebagai wahana penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui

Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Adnan, *et al*., 2015).

Tujuan Kemitraan Kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat setempat adalah memberikan akses dan penguatan kapasitas masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat hutan secara langsung. Mengajak masyarakat ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Masyarakat secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan professional (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2013). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 83 /MENLHK /SETJEN/ KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, dalam peraturan menteri ini perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Dalam pelaksanaannya perhutanan sosial dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkunagan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.

Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan salah satunya melalui kemitraan. Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar areal hutan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencegah

illegal logging (Efendi *et al.*, 2007). Pemberdayaan masyarakat mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat (Lowisada, 2014).

Pendapatan antara petani pola kemitraan dengan petani non kemitraan mempunyai perbedaan yang signifikan, pola kemitraan memiliki nilai yang lebih tinggi. Hasil usaha pola kemitraan lebih efisiensi dibanding dengan hasil usaha petani non kemitraan. Adanya perbedaan ini disebabkan oleh adanya jaminan serta ada pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh mitra (Utami *et al.*, 2015). Tingkat keberhasilan kemitraan menentukan manfaat bagi petani. Manfaat bermitra dapat tercapai sepanjang kemitraan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan, dan menguntungkan (Syafaaty, 2014).

Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, negara harus memperhatikan kondisi dan permasalahan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, antara lain kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan peningkatan kebutuhan pangan serta tingginya angka pengangguran. Permasalahan ini menjelaskan bahwa upaya pelestarian hutan adalah sesuatu yang mustahil tanpa dukungan dan peran serta dari masyarakat. Masyarakat yang tidak dilibatkan dan tidak mendapat kontribusi yang berarti dari proses pembangunan hutan akan menjadi perusak sumberdaya hutan. Masyarakat yang mendapat peran yang sesuai dalam pembangunan kehutanan dapat menjadi pendorong bagi keberhasilan dalam berbagai kegiatan rehabilitasi hutan (Siswoko, 2009).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan bersama membuahkan hasil yaitu berkurangnya lahan kosong serta tingkat kerusakan dan

pencurian kayu menurun. Hal ini dikarenakan masyarakat dilibatkan dan mau terlibat dalam mengelola hutan dan kegiatan reboisasi. Masyarakat juga terlibat dalam menjaga hutan, sehingga terjaganya kelestarian dan keamanan hutan (Damayatanti, 2011).

Contoh kemitraan yang ada dan berkembang yaitu antara perhutani dengan masyarakat di Jawa Tengah. Pola kemitraan dilaksanakan pada kawasan hutan produksi dan lindung. Kemitraan yang dilakukan melalui program PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat), terutama di kawasan hutan lindung. Namun demikian, PHBM pada kawasan hutan lindung tidak dilaksanakan di semua lokasi hutan lindung di Jawa Tengah, tapi terbatas hanya di lokasi – lokasi yang tekanan penduduknya tinggi. Dengan demikian terlihat bahwa tujuan implementasi program PHBM pada kawasan hutan lindung tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan cara yang ditempuh oleh Perhutani untuk menjaga kawasan hutan lindung dari gangguan masyarakat sekitar. Pada lokasi – lokasi kawasan hutan lindung yang tekanan penduduknya tinggi (Diantoro *et al.*, 2014)

Program PHBM dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) pada setiap desa yang menjadi sasaran program PHBM. Setelah LMDH terbentuk, kemudian dilakukan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara LMDH dengan Perhutani KPH setempat. Dari MoU tersebut, selanjutnya kedua belah pihak membahas dan menyepakati SPKS (surat perjanjian kerjasama) untuk pelaksanaan program PHBM pada satu luasan lokasi tertentu, biasanya di daerah pegunungan. Karena kegiatan budidaya pada kawasan

hutan lindung hanya bisa dilakukan secara terbatas, tidak diperbolehkan ada budidaya tanaman semusim (tanaman pertanian). Implementasi PHBM dilakukan secara tematik untuk satu komoditas tertentu misalnya kopi, buah-buahan, hijauan pakan ternak, dan bambu cendani. SPKS selain menentukan lokasi dan luasan hutan yang dikelolakankan, juga mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan tentu saja juga mengatur persentase bagi hasilnya (Diantoro *et al*, 2014).

Meskipun kelihatannya secara normatif PHBM itu bagus ada kesetaraan dalam proses negosiasi, ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, ada penentuan bagi hasil, dan lainnya. Namun dalam implementasinya di lapangan, sangat jauh dari kondisi normatif tersebut. Dimulai dari pemilihan desa – desa kenapa disitu ada program PHBM, biasanya disebabkan karena kepentingan Perhutani untuk mengamankan kawasan hutan negara yang ada di desa tersebut, bukan disebabkan karena itikad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya hutan negara yang ada di desa tersebut (Diantoro *et al.*, 2014).

Melalui contoh kemitraan yang ada di Jawa Tengah kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan dimasa yang akan datang. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan tahun 2030 ditempuh melalui upaya penyediaan 5,6 juta hektar untuk keperluan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan skema-skema lainnya. Melalui peningkatan partisipasi

masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2030 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (*institutional sustainability*) pada aras mikro dan makro. Pada aras mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan di kawasan seluas 5,6 juta hektar tersebut yang berbasis pada modal sosial (*social capital*) komunitas lokal. Pada aras makro, sampai dengan tahun 2030 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan interes ekonomi tetapi juga bertumpu pada pilar *cultural cognitive* yang ada dan berkembang dalam masyarakat (Kementerian Kehutanan, 2011).

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani selama 6 bulan dari Juli 2016 sampai dengan Januari 2017.

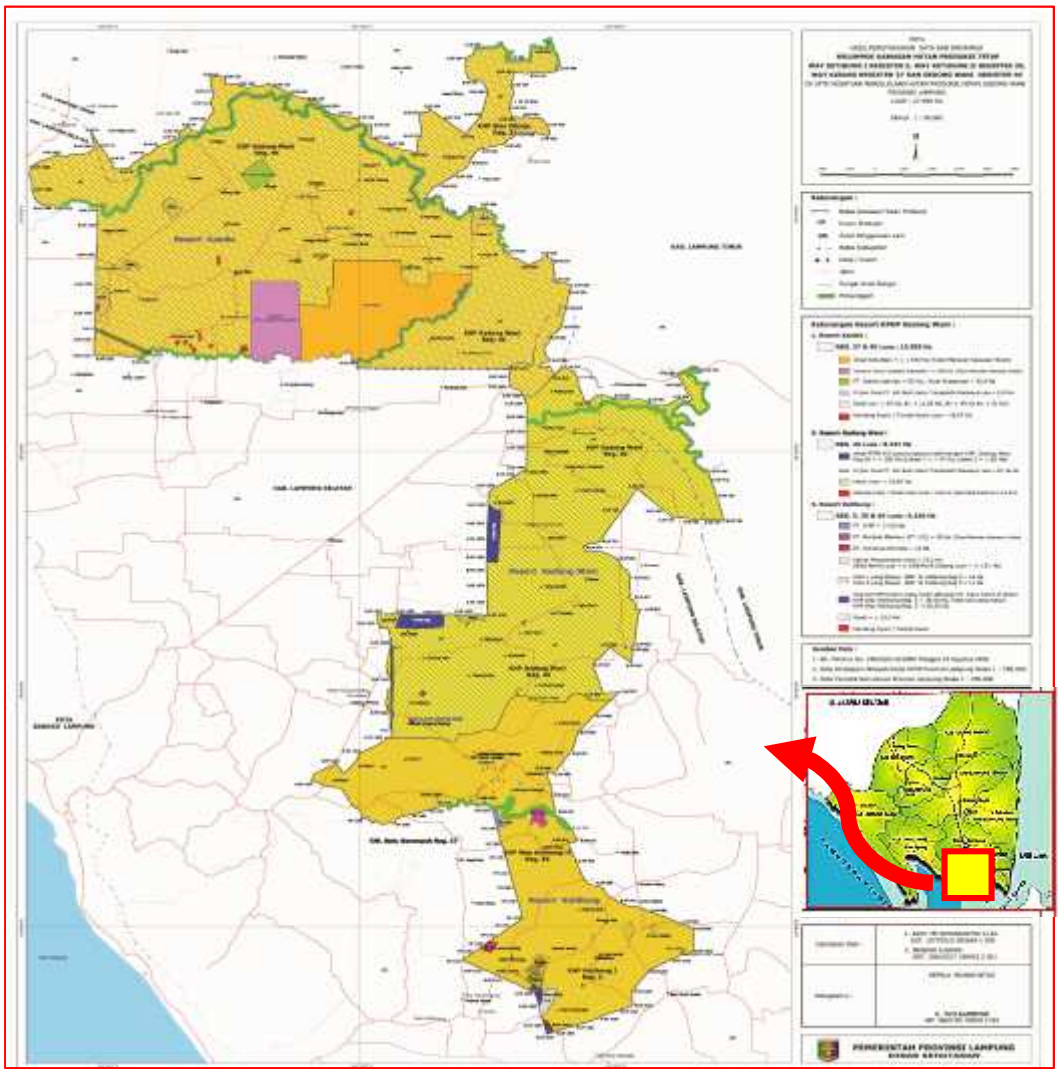

Gambar 2. Peta areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani, (2015).

B. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, perekam suara, kamera, komputer/laptop dan panduan wawancara (*queisioner*). Objek dalam penelitian ini adalah kelembagaan KTH dan pengusahaan hutan lain yang dilakukan secara perorangan yang ada di areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani.

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah:

1. Kelembagaan KTH adalah kelembagaan yang sudah terbentuk berdasarkan SK penetapan.
2. Pengusahaan perorangan adalah perorangan yang melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan produksi KPH Unit XIV Gedong Wani.

D. Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data yang diambil berupa :

a. Koordinat lokasi kelembagaan KTH dan lokasi usaha milik pengusahaan perorangan yang ada di areal KPH Unit XIV Gedong Wani.
b. Identitas responden mencakup nama, umur, alamat, pendidikan, pekerjaan utama, jumlah tanggungan, jabatan di desa dan jabatan di kelompok tani.
c. Pengetahuan tentang kelembagaan.

d. Data kelembagaan kelompok meliputi: nama kelompok, anggota kelompok, pengurus kelompok, luas areal kelola kelompok, alamat kelompok tani, struktur organisasi.

2. Data Sekunder

a. Data keadaan umum lokasi penelitian yang merupakan karakteristik suatu kelompok yang meliputi profil desa, keadaan sosial ekonomi masyarakat, kondisi fisik dan biologi yang bersumber dari aparat desa maupun pemerintah daerah atau provinsi setempat.

b. Data kerangka aturan kelembagaan, meliputi: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompok, aturan dalam mengakses sumberdaya dan aturan pemberian sanksi.

c. Data administrasi yang berhubungan dengan kelembagaan dan kemitraan yang berada di KPH Unit XIV Gedong Wani meliputi: RPHJP, RPJPD dan MOU.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara studi kasus bertipe *open ended* dimana peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak instansi KPH Unit XIV Gedong Wani, pengurus dan kelompok kemitraan KTH dan pengusahaan hutan.

2. Observasi Partisipan

Observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisifasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.

3. Analisis Dokumen

Tipe informasi ini menggunakan berbagai bentuk objek rencana-rencana pengumpulan data yang meliputi: Surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, laporan-laporan peristiwa tertulis lainya, dokumen administratif proposal, laporan kemajuan, dokumen intern lainnya dan penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi yang resmi serta kliping-kliping baru dan artikel-artikel baru yang muncul di media masa.

4. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD bertujuan untuk menggali data mengenai persepsi, opini, kepercayaan dan sikap terhadap suatu produk, pelayanan, konsep atau ide.

Responden dipilih secara purposif, karena itu sampel tidak perlu mewakili populasi. Pertimbangan penelitian, sampel bukan berdasarkan pada aspek keterwakilan populasi di dalam sampel. Pertimbangan lebih kepada kemampuan sampel (responden) untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada peneliti (Irawan, 2006). Adapun responden yang dipilih dalam penelitian ini meliputi Kepala KPH Unit XIV Gedong Wani dan 3 (tiga) kepala resort, kepala desa masing-masing lokasi kemitraan, ketua kelompok tani kemitraan serta tokoh masyarakat dan agama.

F. Analisis Data

Data penelitian ini berupa data kualitatif. Dengan demikian, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Analisis data pemetaan konflik dianalisis dengan Rata (*Rapid Land Tenure Assessment*) dan data kemitraan, kelembagaan serta implementasinya dianalisis secara deskiptif kualilatif. Analisis deskriptif kualitatif dapat mengkaji kelembagaan kelompok tani dan implementasi kemitraan yang ada di KPH Unit XIV Gedong Wani.

1. Data pemetaan konflik dianalisis dengan Rata (*Rapid Land Tenure Assessment*).

   Langkah-langkah dalam Rata adalah:

   Menentukan dan memetakan tempat potensial, dimensi klaim sengketa, analisis aktok, penilaian, studi kebijakan dan pilihan kebijakan. Tahapan dan sasaran analisis Rata disajikan dalam Gambar 3.

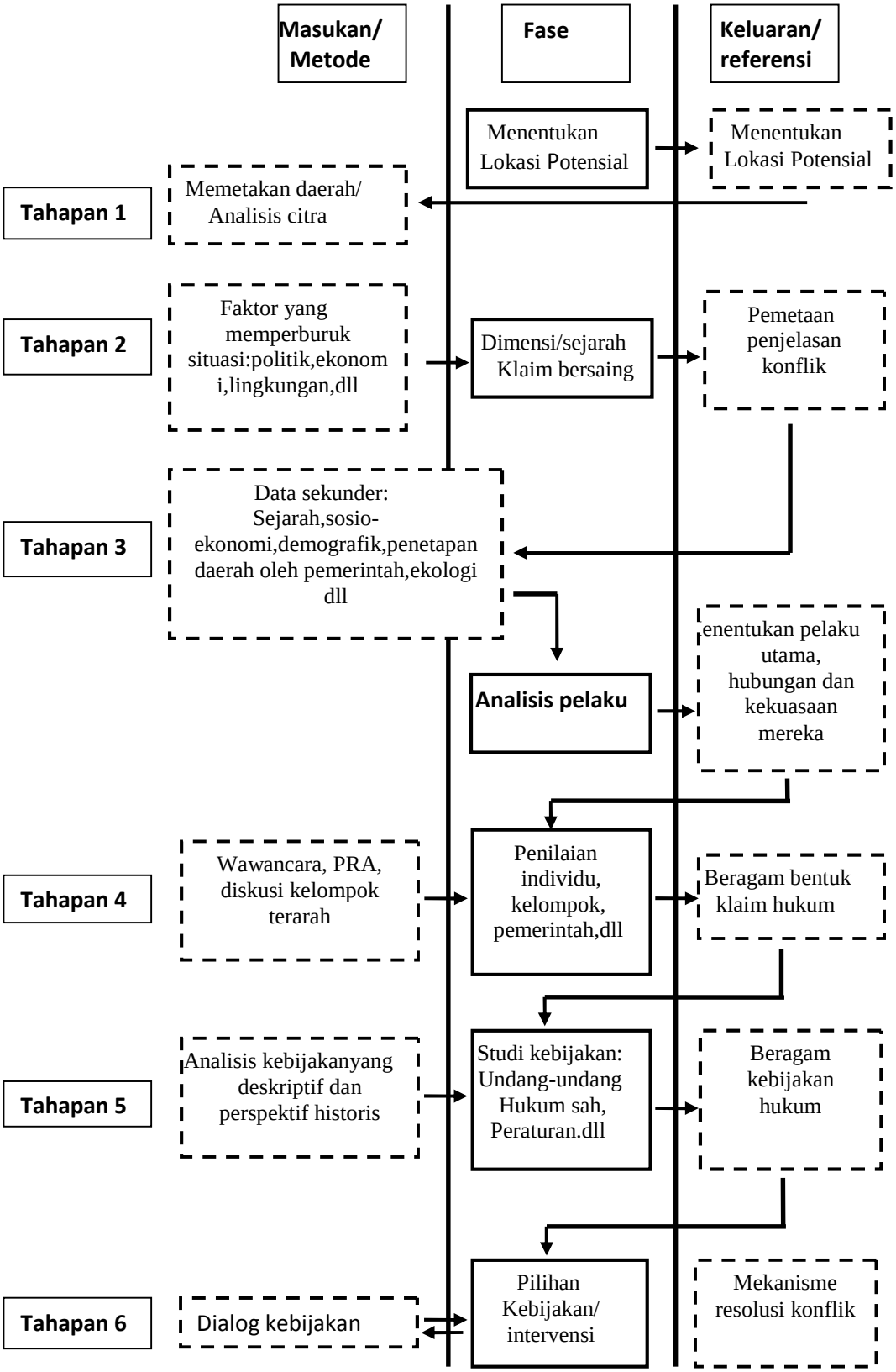

Sumber : Galudra (2013)

Gambar 3. Tahapan dan sasaran Analisis Rata (*Rapid Land Tenure Assessment*).

2. Data kemitraan, kelembagaan dan implementasinya dianalisis secara deskiptif kualilatif. Proses analisis data penelitian kualitatif disajikan dalam Gambar 4.

Data yang terkumpul di atas dianalisis melalui tahapan sebagai berikut (Irawan, 2006):

1. Pengumpulan Data Mentah

   Pada tahap ini pengumpulan data mentah melalui wawancara mendalam , observasi partisipan dan analisis dokumen. Gunakan alat-alat yang perlu seperti tape recorder, kamera dan lainnya.

2. Transkrip Data

   Pada tahap ini yaitu merubah catatan menjadi dalam bentuk tertulis baik yang berasal dari rekaman atau catatan tulis tangan. Tidak diperkenankan untuk merubah isi yang ada tetapi harus persis apa adanya (verbatim).

3. Pembuatan Koding

   Pada tahap ini yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip secara perlahan pada bagian-bagian tertentu terdapat hal –hal yang penting untuk dicatat kemudian diambil sebagai kata kunci dan diberi kode.

4. Kategorisasi Data

   Pada tahap ini mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori. Misalnya dari 65 kata-kata akan dijadikan kedalam 12 kategori.

5. Penyimpulan Sementara

   Sampai proses ini sudah dapat diambil kesimpulan tetapi hanya bersifat sementara, kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data jika penulis ingin memberi penafsiran dari pikiran maka dapat ditulis pada bagian akhir kesimpulan ini disebut sebagai *observers comments* (OC).

6. Triangulasi

   Triangulasi adalah proses check dan recheck anata satu sumber data dengan suber lainnya dalam proses ini beberapa kemungkinan akan terjadi yaitu, pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dengan sumber lain tetapi tidak harus bertentangan. Ketiga, satu sumber 180 derajat bertolak belakang dari sumber lain.

7. Penyimpulan Akhir

   Penyimpulan akhir dilakukan apabila sudah berkali-kali mengulang langkah satu sampai enam, kesimpulan akhir diambil apabila data dirasa sudah jenuh *(saturated)* dan setiap penambahan data baru hanya akan membuat ketumpang tindihan data *(redundant).*

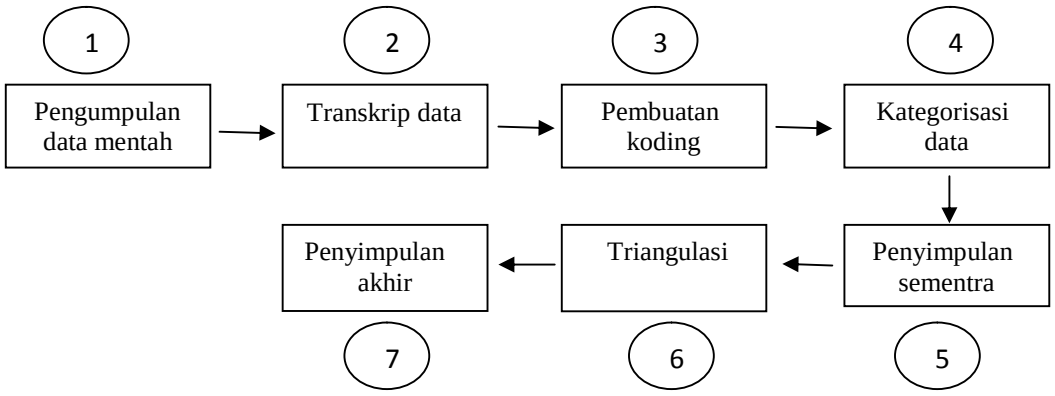

Sumber : Irawan (2006)

Gambar 4. Proses analisis data penelitian kualitatif.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Luas Kawasan Hutan Provinsi Lampung

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Lampung seluas ± 1.004.735 ha. Atau sama dengan 30,43 % dari luas daratan Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut:

- Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Darat dan Perairan) Taman Buru : ± 462.030 Ha
- Hutan Lindung : ± 317.615 Ha
- Hutan Produksi Tetap : ± 191.732 Ha
- Hutan Produksi Terbatas : ± 33.358 Ha

Sedangkan berdasarkan dari hasil rekapitulasi dari penutupan lahan pada tahun 2008, menunjukkan bahwa ± 66 % kawasan hutan di wilayah Provinsi Lampung sudah tidak lagi berupa hutan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi penutupan lahan pada kawasan hutan di Provinsi Lampung pada tahun 2008.

Fungsi Hutan	Kategori Penutupan Lahan				Jumlah
	Hutan		Non Hutan		
	Luas	%	Luas	%	
Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Darat dan Perairan) Taman Buru	236.761	55	193.713	45	430.474
Kawasan Hutan Lindung	57.171	18	260.444	82	317.615
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	6.672	20	26.686	80	33.358
Kawasan Hutan Produksi Tetap	30.677	16	161.055	84	191.732
Jumlah	331.271	34	641.898	66	973.179*)

Sumber : RPHJP KPH Unit XIV Gedong Wani 2015.

B. Letak dan Luas Wilayah

Lokasi dari areal kerja dari UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani terletak pada 4 (empat) Register Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu pada KHP Way Ketibung I Register 5; KHP Way Ketibung II Register 35; KHP Way Kibang Register 37 dan KHP Gedong Wani Register 40. Seluruh register tersebut termasuk dalam wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai Prioritas yaitu DAS Way Sekampung yaitu masuk dalam wilayah Sub DAS Ketibung, Sub DAS Kadis dan Sub DAS Sekampung Hilir.

Secara administrasi wilayah pemerintahan wilayah dari UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani terletak di 2 (dua) wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 35 Desa, sedangkan secara koordinat geografis terletak di :

= 105º 17’ 40” sampai dengan 105º 32’ 35” Merdian Timur

= 05º 10’ 00” sampai dengan 05º 32’ 30” Lintang Selatan. Luas wilayah KPH Unit XIV Gedong Wani sesuai SK. 427/Menhut-II/2011 seluas 30.243 ha, saat ini mengalami pengurangan luas untuk pembangunan kantor pemerintahan Provinsi Lampung (Kota Baru) menjadi 28.935 ha. Peta kawasan KPH Unit XIV Gedong Wani disajikan pada Gambar 2.

C. Batas-batas Kawasan

Secara administrasi wilayah pemerintahan areal wilayah kerja dari UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur. Dimana 4 (empat) Kawasan Hutan Produksi tersebut telah dilaksanakan pengukuhan batas luarnya oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Tanjungkarang dan telah ditanda tangani oleh Panitia Tata Batas Hutan Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan dan Panitia Tata Batas Hutan Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah (sekarang menjadi Kabupaten Lampung Timur). Hasil pengukuran tata batas tersebut telah disahkan oleh Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan atas nama Menteri Kehutanan pada tanggal 10 April 1997, walaupun kegiatan pengukuhan/pengukuran batasnya telah ketemu gelang tetapi sampai saat ini kawasan hutan tersebut belum mendapatkan keputusan penetapannya dari Menteri Kehutanan.

Untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur telah dipasang pal batas yang terbuat dari cor beton bertulang yang berukuran 10 x 10 x 130 cm sebanyak 750 buah yaitu dari pal batas nomor B/HP/1 s/d pal batas nomor B/HP/750 dengan pengukuran sepanjang 77,50 Km, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Lampung

Selatan juga telah dipasang pal batas yang terbuat dari cor beton bertulang yang berukuran sama yaitu berukuran 10 x 10 x 130 Cm sebanyak 1074 buah yaitu dari pal batas nomor B/HP 751 s/d pal batas nomor B/HP/1824 = B/HP/1 sepanjang 114 Km. Secara keseluruhan pal batas yang telah terpasang tersebut berbatasan langsung dengan tanah marga atau kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang sudah dilepas menjadi bukan kawasan hutan terkecuali dari pal batas nomor B/HP/1190 s/d pal batas nomor B/HP/1297 merupakan batas fungsi yaitu berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung (KHL) Batu Serampok Reg. 17. Walaupun telah dilakukan beberapa kali rekonstruksi batas yang dilaksanakan secara sporadis, tetapi tetap saja tanda batas yang berupa pal batas dilapangan sulit diketemukan sehingga diperlukan adanya penataan/ pengukuran yang secara simultan agar batas wilayah areal kerja dari UPTD Areal wilayah kerja dari UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani dapat di akui baik secara *de facto* maupun *de jure*. Lokasi dari areal kerja UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL)
- Sebelah Timur berbatasan dengan APL
- Sebelah Selatan berbatasan dengan APL
- Sebelah Barat berbatasan dengan APL dan KHL Batu Serampok Register 17

D. Sejarah Wilayah Pengelolaan

Sebagian besar kawasan hutan diwilayah Provinsi Lampung telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sejak jaman Belanda, khususnya untuk lokasi areal kerja UPTD KPH Gedong Wani yang terdiri dari : KHP Way Ketibung I Register 5

telah ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 308 tanggal 31 Maret 1941 KHP Way Ketibung II Register 35 telah ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 99 tanggal 7 Februari 1933**,** KHP Way Kibang Register 37 telah ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. No. 311 tanggal 31 Maret 1941 dan KHP Gedong Wani Register 40 telah ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372 tanggal 12 Juni 1937. Dalam rangka mengamankan kawasan hutan dari perambahan masyarakat akibat bertambahan penduduk, khususnya dikawasan hutan produksi maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sejak tahun 1970-an mengeluarkan kebijakan yaitu dengan program Hak Pengusahaan Hutan Kultur (HPHK) yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Beberapa perusahaan yang telah memegang ijin HPHK dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di wilayah kawasan hutan produksi Register 5, 37 dan 40.

No	Nama Pemegang Ijin	SK kepala Dishut Provinsi Lampung			Tempat / Lokasinya
		Nomor	Tanggal	Luas (Ha)	
1	CV. Tunas	001/PH/1974	20 –2–1974	1.880,00	KHP Reg 40
2	a. PT Herima	003/PH/1974	27 -2 -1974	651,00	KHP Reg. 40
	b.PT Herima	003 / PH/1975	1 -4 - 1975	403,00	KHP Reg. 40
3	PT Lampung Pelletizing Factory	004/PH/ 1974	1 -4 -1974	3.092,25	KHP Reg. 40
4	PT Lakop	005/PH/1974	1 – 5-1974	6.291,00	KHP Reg. 37
5	PT Hanni Jadico Ltd	006/PH/1974	6-9-1074	2.500,00 300,00	KHP Reg 37 KHP Reg. 40
6	PT Lestari	007/ PH/1974	28-9-1974	2.294,00	KHP Reg 40
7	PT Daya Karya	007/PH/1974	30-9-1974	2.600,00	KHP Reg 35
8	PT Mitsugoro	009/PH/1974	29-9-1974	3.640,62	KHP Reg 40
9	PT Singgalaga				KHP Reg 5

Sumber : RPHJP KPH Unit XIV Gedong Wani 2015.

Dari berbagai Peta Besluit Resident Lampung District yang ada di wilayah Provinsi Lampung dari skala 1 : 25.000 dituangkan kedalam Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH) Skala 1 : 250.000 yang digunakan sebagai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan sebagai kawasan hutan, seluas ± 1.237.200 ha.

Pada tahun 1999 kawasan hutan di Provinsi Lampung berkurang, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 416/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan sebagai kawasan hutan, seluas ± 1.144.512 Ha dengan rincian sebagai berikut

- Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Darat dan Perairan) : ± 296.879 Ha
- Hutan Lindung : ± 331.531 Ha
- Hutan Produksi Terbatas : ± 44.120 Ha
- Hutan Produksi Tetap : ± 192.902 Ha
- Hutan Fungsi Khusus (Pusat Latihan Gajah) : ± 125.621 Ha
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi : ± 153.459 Ha

Pada tahun 2000 kawasan hutan di Provinsi Lampung berkurang lagi, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Januari 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah

Provinsi Lampung seluas ± 1.004.735 ha dengan melepas Kawasan Hutan yang dapat di Konversi (HPK) seluas ± 145.125 ha menjadi bukan kawasan hutan dimana kewenangan pengaturan tata ruang/tata guna tanah eks HPK tersebut menjadi kewenangan Gubernur Lampung. Pelaksanaan pengalokasian, pendistribusian dan pemberian hak atas tanah dimaksud kepada Masyarakat, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah yang selama ini telah memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah tersebut, diatur dan ditetapkan pedoman dan pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung No 6 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas ± 145.125 ha menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah.

Akibat adanya pelepasan kawasan hutan tersebut, khususnya di wilayah Kawasan Hutan Produksi Reg 5; Reg 35; Reg 37 dan Reg 40 terjadi pembuatan sertifikat tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dimana sewaktu melaksanakan pensertifikatannya BPN tidak menyertakan petugas kehutanan baik dari provinsi maupun kabupaten sehingga terjadilah adanya sertifikat dalam kawasan hutan.

E. Potensi Wilayah

1. Penutupan Lahan

Berdasarkan dari hasil penafsiran Peta Citra Landsat 7 ETM+ Path/Row 123/064 liputan tanggal 26 April 2010, dapat disimpulkan untuk penutupan lahan di areal lokasi wilayah UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani sudah berupa : Pertanian

Lahan Kering (Pt); Pertanian Lahan Kering (Pc); Pemukiman (Pm); Lahan Terbuka (T); Belukar (B); Perkebunan (Pk) dan Pabrik . Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.

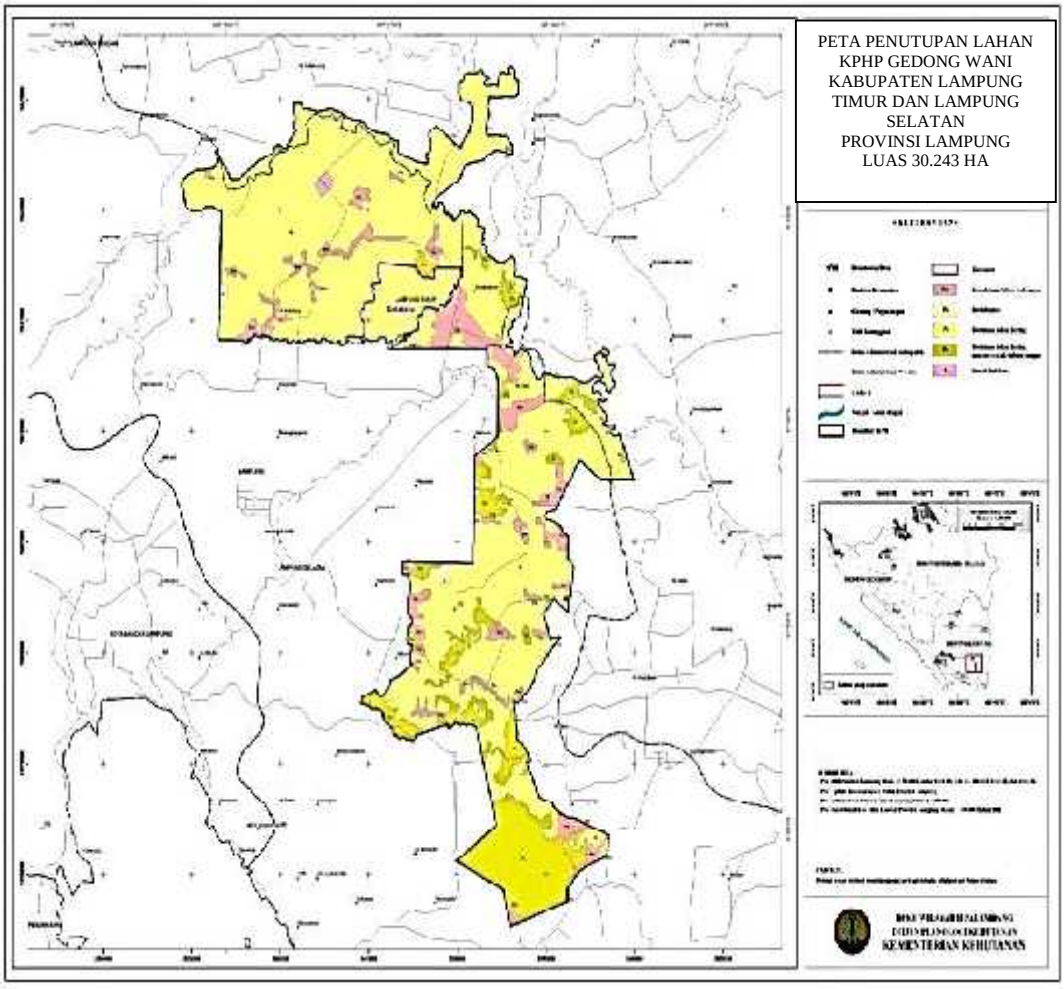

Gambar 5 : Peta Penutupan Lahan di areal wilayah kerja KPH Unit XIV Gedong Wani Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

2. Potensi Kayu/ Non Kayu

Sesuai dengan peta penutupan lahan dapat diketahui bahwa di lokasi areal wilayah UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani untuk jenis tanaman perkebunan sebagian besar berupa tanaman karet dan tanaman sawit sedangkan tanaman

kayunya berupa tanaman mahoni, gamelina, sengon dan jati, tetapi sampai saat ini potensi dari tanaman tersebut belum dapat diketahui karena saat ini belum dilaksanakan kegiatan inventarisasi. Kegiatan yang saat ini dilaksanakan baru berupa kegiatan indentifikasi permasalahan yang ada di lokasi UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani.

3. Keberadaan Flora dan Fauna Langka

Seperti yang telah di uraikan dimuka bahwa lokasi areal wilayah UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani sebagian besar terdiri dari 2 wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten, 11 Kecamatan dan 39 Desa, sehingga untuk lokasi tersebut, keberadaan flora dan fauna langka sudah tidak ada lagi karena seluruh lahan sudah diokupasi oleh masyarakat.

4. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Sampai saat ini untuk potensi jasa lingkungan dan wisata alam di wilayah UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani dapat dikatakan belum ada tetapi terdapat potensi berupa hamparan batu yang berada di desa Srikaton seluas ± 2 ha. bila diperhatikan pada lokasi tersebut nantinya bila dikelola dengan baik ada potensi yang bisa dikembangkan berupa wisata alam karena ada lokasi dimana berupa hamparan batu yang besar-besar.

F. Informasi Sosial Budaya Masyarakat dalam Kawasan Hutan

Sesuai dengan letaknya secara geografis wilayah Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera, yang jaraknya relatif dekat dengan Pulau

Jawa, sehingga sejak tahun 1960 an banyak penduduk pendatang dari Pulau Jawa, Pulau Bali dan Sumatera Selatan baik melalui jalur resmi yaitu dengan cara transmigrasi umum maupun transmigrasi spontan. Karena jenis tanahnya relatif subur maka mereka membuka lahan di kawasan hutan, khususnya pada lokasi di areal wilayah kerja UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani yang jaraknya relatif dekat dengan pusat pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten, karena para pendatang yang masuk sebagian besar tidak mempunyai keterampilan yang memadai maka mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

Akibat dari banyaknya pendatang yang masuk dalam kawasan hutan tersebut dan belum ada upaya pengamanan hutan yang memadai pada saat tersebut, maka lama kelamaan mereka membentuk desa/kelurahan. Saat ini jumlah desa yang berada dalam areal wilayah UPTD KPH Unit XIV Gedong Wani sudah mencapai 38 Desa walaupun tidak semua dusun dari desa tersebut yang masuk dalam kawasan hutan , tetapi ada juga yang seluruh dusun yang ada di desanya masuk dalam kawasan hutan baik lahan pemukiman maupun perladangannnya. Walaupun masyarakat yang berada dalam kawasan hutan bermata pencaharian sebagai petani tetapi sebagian besar dari mereka tetap mengakui keberadaannya dalam kawasan hutan, hanya mereka tetap berikhtiar agar lahan mereka kalau bisa dapat dikeluarkan dari kawasan hutan untuk dapat dimilikinya. Dari hasil identifikasi di lokasi tersebut tidak diketemukan keberadaannya hukum adat.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Konflik tenurial yang terjadi di KPH Unit XIV Gedong Wani dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya tenaga kerja yang didatangkan oleh HPHK dari luar daerah, permasalahan tata batas, tumpang tindih areal dengan HGU PTPN VII dan PT Daya Karya, kerjasama kebun penelitian dengan Universitas Lampung, terdapat areal transmigrasi dan desa definitif di dalam kawasan, terdapat peternakan ayam serta fasilitas umum milik pemerintah di dalam kawasan hutan KPHP Unit XIV Gedong Wani. Beberapa pelaku utama yang terlibat di dalam konflik tenurial tersebut yakni: KPH Unit XIV Gedong Wani, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, BPHP Wilayah VI Bandar Lampung, BPKH Unit XII Lampung, Masyarakat penggarap lahan, desa dalam kawasan, kepala desa, peternakan ayam, pabrik tepung singkong (PT Darma Agrindo), PTPN VII, PT Daya Karya, LSM Registra Hidup Sejatera, LSM Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, LSM Manunggal Wana Bakti, aparatur kecamatan, Koramil dan Polsek, fasilitas umum pemerintah, Tokoh adat dan pemilik lahan yang dominan.

Pengembangan uji coba program kemitraan di KPH unit XIV Gedong Wani dilaksanakan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) *Agroforest Park* dan peternak ayam. Tujuan pengembangan progam kemitraan yang dibangun KPH Unit XIV

Gedong Wani secara umum adalah diharapkan peran serta masyarakat dan pemerintah secara aktif di dalam pengelolaan untuk meningatkan penghasilan, masyarakat memperoleh jaminan pengelolaan jangka panjang serta kepastian hak terhadap pegusahaan yang dilakukan didalam areal KPH Unit XIV Gedong Wani

Pelaksanaan kemitraan antara KTH *Agroforest Park* dengan KPH Unit XIV Gedong Wani dilaksanakan pada 30 Juni 2015, perjanjian kerjasama dilaksanakan selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku. KTH *Agroforest Park* terdiri dari 37 anggota dengan total luas areal garapan seluas 29 ha yang berada di desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Implementasi kemitraan difasilitasi oleh program kerja DIPA BPPHP WIL.VI Bandar Lampung tahun 2015 dengan pembuatan demplot untuk pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi, pola pertanaman dilakukan secara agroforestry tanaman padi sertani, jenis bibit kehutanan dan MPTs (*Multi Purpose Trees Species*) yakni jenis Jati, gaharu, durian, alpukat, petai dan cempaka.

Faktor pendukung pelaksanaan uji coba kemitraan antara KPH unit XIV Gedong Wani dan KTH *Agroforest Park* adanya keterlibatan *stakeholder* terkait dan tingginya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus KTH *Agroforest Park*. Faktor penghambatnya yakni: adanya anggota KTH yang tidak patuh terhadap aturan dan intervensi terhadap pengurus KTH *Agroforest Park* yang dilakukan oleh LSM Manunggal Wana Bakti.

Penandatanganan perjanjian uji coba kerjasama kemitraan antara peternak ayam dengan KPH Unit XIV Gedong Wani dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. Perjanjian tersebut dilaksankan selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku, peternak yang terlibat sebanyak lima orang dengan total luas lahan 29,52 ha. Ada dua jenis usaha ternak ayam yang dikembangkan, yakni ayam pedaging dan petelur.

Faktor pendukung uji coba kemitraan antara KPH unit XIV Gedong Wani dan peternak ayam adalah adanya keterlibatan Asosiasi Pengusaha Industri Ayam Ras dan tingkat kesadaran pelaku ternak. Faktor penghambatnya yakni: keterbatasan informasi, petugas serta upaya yang dilakukan pihak KPH unit XIV Gedong Wani masih dirasakan kurang.

B. Saran

Perlu sebuah resolusi konflik yang baik dalam upaya penyelesaian tenurial di areal KPH Unit XIV Gedong Wani, salah satu upaya selain pengembangan program kemitraan yakni keterlibatan pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta diharapkan dapat menjadi pengolah, pemberdayaan petani dalam hal teknologi, modal, kelembagaan dan lain-lain sehingga ketersediaan bahan baku lebih terjamin dengan kualitas mutu yang diperoleh lebih baik.

Pengembangan uji coba kemitraan kehutanan yang telah dilaksanakan saat ini dinilai perlu sebuah upaya yang optimal dalam hal pembinaan dan pendampingan oleh KPH unit XIV Gedong Wani. Upaya tersebut diharapkan dapat

meningkatkan kapasitas petani KTH dan peternak ayam sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dalam hal pengembangan usaha tersebut. Selain itu juga perlu adanya petugas yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pertanian dan peternakan khususnya pada instansi KPH Unit XIV Gedong Wani.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, B., & Purwanto, R. H. 2014. Peluang adopsi sistem agroforestry dan kontribusi ekonomi pada berbagai pola tanam hutan rakyat di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Bumi Lestari.* 14(1): 15-26.

Adnan, H., Herthiadi, R., Hardiyanto., Suwito. 2015. *meretas jalan kemitraan: implemntasi program pemberdayaan masyrakat melalui kemitraan kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dan Masyrakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi.* Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Jakarta. 35 hlm.

Akib, H. 2010. Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1): 1-11.

Agustiono, A. 2014. Kajian perubahan penggunaan lahan untu arahan penataan pola ruang kawasan hutan KPHP Gedong Wani Provinsi Lampung. *Majalah Ilmiah Globe*. 16(1): 59-67.

Baja, I. S., dan Phil, M. (2012). *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah*. Penerbit CV Andi.Yogyakarta. 378 hlm.

Bowo, C., Supriono, A., Hariyono, K. dan Kosasih, S. 2011. Dinamika kelembagaan kelompok tani hutan rakyat lahan kering di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian.* 5(2): 31-38.

Damanik, I. K. S. 2013. Faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok dan hubungannya dengan kelas kemampuan kelompok tani di Desa Pulo Kencana Kabupaten Serang. *Jurnal Penyuluhan*. 5(1): 31- 40.

Diantoro, T. W., A. B. Purwanto., R. M. Ferdaus, dan E. Suprapto. 2014. *Kemitraan Kehutanan di Hutan Lindung Jawa Tengah*. Policy Paper Arupa. Sleman-Yogyakarta. 9 hlm.

Djamhuri, T. L. 2012. The effect of incentive structure to community participation in a social forestry program on state forest land in Blora District, Indonesia. *Forest Policy and Economics*. 25(1): 10-18.

Effendi, R Bangsawan., dan M. Zahrul. 2007. Kajian pola-pola pemberdayaan masyrakat sekitar hutan produksi dan mencegah Ilegal loging. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 4(4): 370-384.

Ekawati, S. 2014. Apakah yang dimaksud dengan kesatuan pengelolaan hutan (KPH)?. Hlm 1-20 dalam : *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Hernowo, B dan Ekawati, S. (Ed.). PT. Kanisius. Yogyakarta. 345 hlm.

Emzir, 2011. Analisis data : *Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta*. Rajawali Pers. Jakarta. 311 hlm.

Fadila,I. 2015. Kemitraan kehutanan : regulasi perlu diperbaiki. *Bisnis Indonesia*. 25 Juni 2015.

Fazriyas, F., & Elwamendri, E. 2010. Analisis tata hubungan kerja pengelolaan areal eks HPH dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Jambi. *Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis*. 13(1): 1-12.

Febryano, I. G ., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., dan Hidayat, A. 2015. Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2): 125-142.

Fischer, F., Borland, K. V., Jasny, L., Grimm, K. E., dan Charnley, S. 2015. A Network approach to assessing social capacity for landscape planning, *Landscape and Urban Planning*. 147(1): 18-27.

Firdaus, A. Y. 2012. *Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Hak Masyarakat terhadap Hutan*. Working Group on Forest-Land Tenure. Bogor. 85 hlm.

Forest Watch Indonesia (FWI). 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*. Forest Watch Indonesia. Jakarta. 30 hlm.

Galudra, G., Sirait, M., Pasya, G., Fay, C., Suyanto., Noordwijk, M. V., dan Pradhan, U. 2013. *raTa Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan.* STTN Pres. Bogor. 138 hlm.

Gamin, D. Rahmanendra., D. Bram., dan A. Y. Firdauz. 2014. *Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH: Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat Di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu*. Working Group on Forest-Land Tenure. Bogor. 85 hlm.

Gritten, D., Saastamoinen, O., dan Sajama, S., 2009. Ethical analysis: a structured approach to facilitate the resolution of forest conflicts. *Journal of Forest Policy and Economics*. 11(8): 555-560.

Handoko, C., dan Yumantoko. 2015. Local Perspectives on Tenure Rights and Conflict in FMU Rinjani Barat, West Nusa Tenggara Province. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea.* 4(2): 157-170.

Hardiansyah, G. 2012. Analisis peran berbagai stakeholder dalam menyongsong era pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang. *Jurnal Ekonomi Sosial.* 8(3) : 186-194.

Harun, M. K., dan Dwiprabowo, H. (2015). Model resolusi konflik lahan di kesatuan pemangkuan hutan produksi model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11(4): 268-280.

Hermanto dan Swastika, D. W. S. 2011. Penguatan kelompok tani : langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 9(1): 371-390.

HuMa. 2013. *Laporan Data dan Potret Konflik Agraria HuMa*. HuMa. Jakarta. 26 hlm.

Hidayati, D. A., dan Wibisono, D. 2016. Pola interaksi pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan pemanfaatan hutan kemasyarakatan di kawasan register 25 dan 26 kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. In *Prosiding seminar nasional" tantangan ilmu-ilmu sosial dalam menghadapi bonus demografi indonesia 2020-2030"*. 129-139.

Ichsan, A. C dan Febryano, I. G. 2015. Penilaian kinerja pembangunan kesatuan pengelolaan hutan lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hutan Tropika*. 3(2): 192-198.

Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Departemen ilmu administrasi FISIP UI. Jakarta. 236 hlm.

Kaskoyo, H., Mohammed, A.J dan Inoue, M. 2014. Present state of community forestry (Hutan Kemasyarakatan /HKm) program in a protection forest and its challenges: case study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of Forest Science.* 30(1): 15-29.

Kaskoyo, H., Mohammed, A., dan Inoue, M. 2017. Impact of Community Forest Program in Protection Forest on Livelihood Outcomes: a Case Study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*. 36(3): 250-263.

Kementerian Kehutanan. 2011. *Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030*. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan. Jakarta. 45 hlm.

[KPHP Gedong Wani] Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gedong Wani. 2015. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang,* KPHP Gedong Wani, Bandar Lampung. 150 hlm.

Larson, A.M. 2013. *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan: Manual Pelatihan Untuk Penelitian*. CIFOR. Bogor. 72 hlm.

Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi., Aurenhammer H., Rotchanaphatharawit, R., dan Krott, M. 2012. Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry: *Journal Forest Policy and Economics*. 14(1): 1- 5.

Maryudi, A., Citraningtyas, E. R., Purwanto, R. H., Sadono, R., Suryanto, P., Riyanto, S., Siswoko, B. D. 2015. The emerging power of peasant farmers in the tenurial conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia: *Journal Forest Policy and Economics*. 30(1): 1 – 6.

Mayers, J., Morrison, E., Rolington, L., Studd, K., & Turrall, S. 2013. *Improving governance of forest tenure: a practical guide*. International Institute for Environment and Development. London. 130 hlm.

Nuryanti, S dan Swatika, D.K.S. 2011. Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi.* 29(1): 115 - 128.

Ramadhan, S. 2008. Internalisasi sektor kehutanan dalam perencanaan pembangunan wilayah : membumikan rencana sektor dalam pembangunan daerah. *Jurnal Buletin Planologi*. 4(1): 1-55.

Ramadoan, S. Muldjono dan Pulungan, P. I. 2013. Peran PKSM dalam Meningkatkan Fungsi Kelompok Tani dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Bima, NTB. *Jurnal Penelitian dan Sosial Ekonomi Kehutanan*. 10(3): 199-210.

Rizal, A. Nurhaedah dan Hapsari, E. 2012. Kajian strategi optimalisasi pemanfaatan lahan hutan rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 9(4): 216-228.

Ros-Tonen, M.A.F., van Andel, T., Morsello, C., Otsuki, K., Rosendo, S., dan Scholz, I. 2008. Forest-related partnerships in Brazilian Amazonia: There is more to sustainable forest management than reduced impact logging. *Forest Ecology and Management*. 256(7): 1482-1497.

Simon, V. N., L. B. Klasko., K. Fleming., A. M. Koskan., N. T. Jackson., S. N. Thomas., J. S .Luque., Susan T., Vadaparampil, J. Lee., G. P. Quinn., L. Britt., R. Waddell., C. D. Meade., C. K. Gwede., T. Bay., Community Cancer Network Community Partners 2015. Participatory evaluation of a community academic partnership to inform capacity building and sustainability. *Evaluation and Program Planning.* 52(2015): 19 – 56.

Shivakoti, G., Pradhan, U., dan Helmi, H. (Eds.). 2016. *Redefining Diversity and Dynamics of Natural Resources Management in Asia, Volume 1:* Sustainable Natural Resources Management in Dynamic Asia. India. 393 hlm.

Siswoko, B. D. 2009. Good forest govermance: Sebuah keniscayaan dalam pengelolaan hutan lestari. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 3(1): 1-12.

Suciana. D., Gessa, G., Widianto., Syaifullah., dan Arman, M. 2013. *KPH, Konflik dan REDD: Pembelajaran Hasil Asesmen Konflik Tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*. Working Group On Forest-Land Tenure. Bogor.

Sucihatiningsih, d. W. P., dan Waridin, W. 2015. Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Kinerja Usahatani melalui transaction cost studi empiris di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian masalah Ekonomi dan Pembangunan*. 11(1): 13-29.

Sugiyanto, S. 2016. Rekonstruksi model penyuluhan pertanian dan kehutanan berbasis pengelolaan daerah aliran sungai terpadu [studi kasus di tiga desa di wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Hutan Tropis*. 2(2): 127-137.

Sugiyarti, I. Sardi dan A. Mara. 2015. Faktor-faktor penyebab hilangnya kepercayaan *(trust)* di KUD Berdikari Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. *Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis*. 18(1): 1-9.

Syukur. M. 2012. *Resolusi Konflik di KPH (Pembelajaran dari Register 47 dan Rinjani)*. Working Group on Forest-Land Tenure. Bogor. 54 hlm.

Suryandari, E. Y. dan Sylviani. 2012. Kajian Implementasi Kebijakan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Daerah (Studi Kasus KPH Banjar, Kalimantan Selatan Dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatera Selatan). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 9(1): 114-130.

Susan, N. 2013. Scenario building on law No. 7 of 2012 about social conflict intervention: The possible future of ff land conflict management a in Indonesia. *Procedia Environmental Sciences.* 17(7): 870 – 879.

Susilowati. 2015. Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dkelola oleh perum perhutani. *Jurnal Repertorium*. 143-151.

Suprapto, E. 2014. Kemitraan kehutanan di Jawa Barat, Banten. *Policy Paper Arupa*. 1 : 1-22.

Syafaaty, N. F. 2014. *Pola Kemitraan dan Manfaatnya Bagi Komunitas Petani Hortikultura*. Laporan study pustaka. Institut Pertanian Bogor. Bogor 48 hlm.

Sylviani dan Hakim, I. 2014. Analisis tenurial dalam pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11(4): 309-322.

Sylviani dan Suryandari, E.Y. 2013. Kajian implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengorganisasian kawasan kesatuan pengelolaan hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan.* 10(3): 214 – 234.

Szulecka, J., Obidzinski, K., dan Dermawan, A. 2016. Corporate–society engagement in plantation forestry in Indonesia: Evolving approaches and their implications. *Forest Policy and Economics*. 62(1): 19-29.

Utami, S., Saifi, M. dan Wijono, T. 2015. Evaluasi pola kemitaan usaha tani tebu (studi pada PTPN X (Persero) PG Pesanteren Baru Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis*. 2(2): 1-10.

Vittuari, M., Bilali, H. E dan Berjan, S. 2012. Territorial governance in rural Bosnia: The role of local institutions and organizations in Sarajevoromanijam Region. *Journal of Central European Agriculture*. 13(1): 131-141.

Wirawanto, E. G. 2014. Kegiatan kemitraan pada usahatani tumpangsari kopi dan kontribusinya terhadap pendapatan keluarga petani desa hutan di kawasan hutan perum perhutani Unit II KPH Bondowoso.

Wulandari, C. 2010. Study persepsi masyarakat tentang pengelolaan lanscap agroforestri di sekitar Sub Das Way Besai, Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 15(3): 137-140.

Yasmi, Y., Kelley, L. C., dan Enters, T. 2013. Community outsider conflicts over forests: Perspectives from Southeast Asia. *Journal Forest Policy and Economics*. 33(3): 21- 27.

Yin, K.R. 2013. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajawali Persada. 218 hml.

Zubayr, M., Darusman, D., Nugroho, B., & Nurrochmat, D. R. (2015). Peranan para pihak dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 11(3): 239-259